

Panduan Pelaksanaan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan
dan Kelestarian Lingkungan
wisata
PARALAYANG

Dalam Rangka Melaksanakan Protokol Kesehatan
bagi Masyarakat Produktif untuk Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)



Panduan Pelaksanaan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan
dan Kelestarian Lingkungan
wisata
PARALAYANG

Dalam Rangka Melaksanakan Protokol Kesehatan
bagi Masyarakat Produktif untuk Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan ragam alam dan budaya yang luar biasa. Potensi tersebut menjadikan pariwisata sebagai salah satu *leading sector* perekonomian Indonesia. Beragam jenis wisata minat khusus yang memanfaatkan kekayaan alam dan budaya Indonesia terus dikembangkan. Salah satu jenis wisata minat khusus yang memanfaatkan keindahan potensi alam di Indonesia adalah wisata paralayang. Wisata paralayang memiliki segmen wisatawan minat khusus yang cukup besar. Tidak hanya wisatawan profesional, tetapi juga wisatawan yang sekedar ingin menikmati keindahan alam dari udara melalui wisata paralayang tandem. Potensi pasar wisata paralayang yang cukup besar tersebut, memberikan dampak perekonomian tidak hanya bagi pengelola wisata paralayang, tetapi juga masyarakat di sekitar destinasi wisata paralayang yang berprofesi sebagai petugas wisata paralayang, pedagang hingga ojek yang mengantarkan wisatawan di area destinasi wisata.

Akan tetapi, adanya pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) telah menyebabkan banyaknya destinasi wisata paralayang yang mengalami penutupan sementara. Akibat banyak masyarakat yang bekerja dari mengandalkan usaha pendukung di sekitar destinasi wisata paralayang tersebut ikut terkena dampaknya. Salah satu upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mempercepat penanganan Covid-19 utamanya dalam mempersiapkan dibukanya kembali sektor pariwisata yang mengedepankan aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan adalah dengan menyusun panduan pelaksanaan. Panduan pelaksanaan mutlak dibutuhkan untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan, khususnya pada jenis-jenis wisata yang melibatkan interaksi banyak orang dan memerlukan banyak peralatan dalam aktivitasnya. Wisata Paralayang termasuk jenis wisata yang memerlukan banyak peralatan sehingga penting adanya panduan pelaksanaan wisata tersebut.

Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Wisata Paralayang merupakan turunan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/menkes/382 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyusunan Panduan Pelaksanaan ini menekankan penyesuaian pada aktivitas wisata paralayang terhadap protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama pandemi Covid-19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) menyusun Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Wisata Paralayang yang secara baku akan menjadi panduan bagi pengelola wisata paralayang, petugas wisata paralayang dan wisatawan dalam melaksanakan aktivitas paralayang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi di dalam penyusunan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Wisata Paralayang. Kami berharap panduan ini dapat berkontribusi dalam membangkitkan kembali industri pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas.

September 2020



Rizki Handayani

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia

DISCLAIMER

Dokumen ini merupakan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai panduan bagi para pengelola (operator) wisata paralayang, petugas wisata paralayang dan wisatawan paralayang baik penerbang solo maupun wisatawan penerbang tandem dalam adaptasi kebiasaan baru.

Dokumen ini memuat panduan yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dari waktu ke waktu dilakukan sinergi dan evaluasi kebijakan dengan Kementerian/ Lembaga yang berwenang menetapkan adaptasi kebiasaan baru di Indonesia.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
<i>Disclaimer</i>	2
Daftar Isi	3
Tentang Panduan	4
Panduan Umum	5
Panduan Khusus	
Alur Pelayanan	12
Area Kedatangan	13
Area Pendaftaran	14
Area Tunggu Penerbangan	16
Area Pemasangan Alat	17
Area Lepas Landas	18
Area Penerbangan	19
Area Pendaratan	20
Area Penjemputan	21
Area Pandang	23
Area Penyimpanan Alat	25
Area Tunggu Petugas	26
Penanganan kondisi darurat	27
Daftar Pustaka	28
Pengertian Umum	29
Pertanyaan yang sering diajukan	31
Informasi Kontak	33

TENTANG PANDUAN

Mengapa perlu panduan?

1. Peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia dan dunia terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan (*Cleanliness, Healthiness, Safety & Environment - CHSE*) akibat pandemi Covid 19.
2. Adanya tuntutan permintaan dan perilaku wisatawan di masa depan terhadap pariwisata yang mengutamakan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.
3. Industri pariwisata harus bersiaga untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan pada produk dan layanan yang ditawarkan kepada wisatawan.
4. Panduan praktis ini menjadi pegangan bagi industri pariwisata khususnya operator Wisata paralayang dalam menyiapkan produk dan layanan yang bersih, sehat, aman dan melestarikan lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk Siapa ?

1. Pengelola (operator) wisata paralayang;
2. Petugas di kegiatan wisata paralayang;
3. Wisatawan di tempat wisata paralayang;
4. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota);
5. Pemangku wisata paralayang.

Pokok Materi

Panduan Umum

- Untuk pengelola (operator) wisata paralayang.
- Untuk petugas di kegiatan wisata paralayang.
- Untuk wisatawan di tempat wisata paralayang.

Panduan Khusus

Dirancang sesuai alur kegiatan wisata paralayang.



PANDUAN UMUM



1

Rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand-sanitizer*.



2

Selalu menggunakan masker dan/atau *face-shield* selama berada di tempat wisata paralayang.



3

Jaga jarak fisik minimal 1 meter



4

Hindari kontak fisik.



5

Sedang dalam kondisi sehat (tidak sedang demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak napas).

PANDUAN UMUM

PENGELOLA WISATA PARALAYANG



1

Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya.



2

Memastikan kesehatan seluruh petugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



3

Menetapkan dan mengomunikasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan bagi petugas, wisatawan dan pihak lain yang beraktivitas di tempat wisata paralayang.



4

Melatih petugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan SOP kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan di tempat wisata paralayang.



5

Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk :

- Tidak melakukan kontak fisik;
- Hindari menyentuh bagian wajah terutama mata, hidung, dan mulut;
- Menjaga jarak aman minimal 1 meter;
- Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
- Memakai masker dan/atau *face-shield*;
- Menerapkan etika bersin dan batuk saat melepas masker;
- Selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.



6

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kebersihan dan kesehatan, seperti sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), *hand sanitizer*, peralatan pengukur suhu tubuh, kotak obat, penanda posisi berdiri dan duduk untuk menjaga jarak aman 1 meter, serta tempat sampah tertutup.

PANDUAN UMUM



7

Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan petugas atau wisatawan dengan suhu lebih tinggi atau sama dengan 37.3 derajat celsius (dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk dan diarahkan ke ruang P3K untuk penanganan lebih lanjut.



8

Membentuk gugus tugas pengawasan SOP kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.




9

Melakukan rekayasa teknis seperti pemasangan partisi dan/atau pengaturan alur masuk wisatawan jika terjadi antrean.



10

Mewajibkan wisatawan untuk tetap menggunakan masker dan/atau *face shield* selama berada di tempat wisata paralayang.



11

Memastikan penyelenggaraan kegiatan penerbangan wisata paralayang dilakukan pada kecepatan angin 0-25 km/jam.

PANDUAN UMUM

PETUGAS DI KEGIATAN WISATA PARALAYANG




1

Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya.




2

Memastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat sebelum melakukan tugas (tidak dalam keadaan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak napas). Untuk petugas yang tidak sehat segera melaporkan kepada pengelola.



3

Melakukan pembersihan dan penyemprotan area kerja sekurang-kurangnya tiga kali sehari dengan disinfektan atau cairan pembersih lainnya yang aman dan sesuai.



4

Membersihkan dan melakukan penyemprotan dengan disinfektan atau cairan pembersih lainnya pada alat kerja yang digunakan secara bergantian segera setelah digunakan dan yang akan digunakan untuk terbang.



5

Mengingatkan wisatawan jika tidak mematuhi protokol kesehatan.



6

Memperhatikan etika ketika batuk dan bersin di hadapan orang lain saat melepas masker.

WISATAWAN PARALAYANG DI TEMPAT WISATA PARALAYANG



1

Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayah tujuan.



2

Memarkirkan kendaraan bermotor sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku.



3

Menjaga jarak antar wisatawan minimal 1 meter jika terjadi antrean pada pintu masuk menuju area wisata Paralayang.



4

Selalu menggunakan masker dan/atau *face-shield* selama berada di tempat wisata paralayang.

PERLENGKAPAN DAN PERALATAN

WISATA PARALAYANG

A. Petugas Pendukung Penerbangan Paralayang

- | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
|  | 1 Topi / Penutup kepala |  | 5 Sarung tangan |
|  | 2 Kaca mata |  | 6 Celana panjang |
|  | 3 <i>Face shield</i> |  | 7 Baju Lengan Panjang |
|  | 4 Masker kesehatan |  | 8 Sepatu |
| | |  | 9 <i>Hand sanitizer</i> |

B. Penerbang Solo Paralayang

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | 1 Parasut utama paralayang standar |  | 6 Baju Lengan panjang |
|  | 2 Parasut cadangan sesuai dengan standar |  | 7 Kaca mata pelindung (<i>goggles</i>) |
|  | 3 <i>Harness</i> standar penerbangan paralayang |  | 8 Masker kesehatan |
|  | 4 Helm standar penerbangan paralayang |  | 9 Sarung Tangan saat penerbangan |
|  | 5 Celana panjang |  | 10 Sepatu menutupi mata kaki |
| | |  | 11 <i>Hand sanitizer</i> |






PERLENGKAPAN DAN PERALATAN

WISATA PARALAYANG

C. Petugas Penerbang Tandem Paralayang




-  1 Parasut utama paralayang standar
-  2 Parasut cadangan sesuai dengan standar
-  3 *Harness* standar penerbangan paralayang
-  4 Helm yang dilengkapi protector (penutup muka) standar penerbangan paralayang
-  5 *Spreader bars* tandem standar penerbangan paralayang
-  6 Celana panjang, setelah pakai sekali penerbangan langsung disemprot disinfektan
-  7 Jaket, setelah pakai sekali penerbangan langsung disemprot disinfektan
-  8 Masker kesehatan
-  9 Sarung tangan saat penerbangan
-  10 Sepatu menutupi mata kaki
-  11 *Hand sanitizer*

D. Penumpang Tandem Paralayang


-  1 *Harness* standar penerbangan Paralayang
-  2 Helm standar penerbangan paralayang
-  3 Masker kesehatan
-  4 Sepatu
-  5 *Face shield*

E. Peralatan dan Perlengkapan Penerbangan yang Digunakan Bergantian

Setiap peralatan dan perlengkapan yang digunakan bergantian sebagai berikut, wajib dilakukan penyemprotan disinfektan setiap habis pakai, yaitu:

-  1 *Harness* penumpang tandem
-  2 Helm penumpang tandem
-  3 Tongsis

ALUR PELAYANAN



AREA KEDATANGAN

A. PENGELOLA (OPERATOR) WISATA PARALAYANG




- 1 Menyediakan aturan pengelolaan arus lalu lintas dan kerumunan di area parkir.

Mengatur antrian untuk masuk ke pintu gerbang dengan jarak minimal 1 meter, diberi tanda khusus yang mudah dilihat, atau melakukan pengaturan alur masuk wisatawan.



- 3 Menyediakan area untuk membersihkan peralatan terbang wisatawan dan petugas sesuai dengan prosedur yang aman.

Mengatur dan membatasi antrian menuju area pendaftaran.



- 5 Memasang peta lokasi jalur evakuasi dan titik kumpul.

Menunjuk & menempatkan petugas untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.



B. WISATAWAN DAN PETUGAS DI AREA KEDATANGAN




- 1 Memarkirkan kendaraan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang ada.

Menjaga jarak antrian dengan orang lain di pintu masuk.



- 3 Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* saat berada di area kedatangan.

Petugas melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk.



- 5 Membersihkan barang bawaan dan peralatan yang akan digunakan untuk terbang.

AREA PENDAFTARAN

A. PENGELOLA (OPERATOR) WISATA PARALAYANG



- 1 Melengkapi meja penerima wisatawan dengan *hand sanitizer*.

Memasang partisi di meja pendaftaran serta tanda jarak antrian di lantai.





- 3 Menginformasikan kepada wisatawan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kebersihan, kesehatan, dan keselamatan serta kelestarian lingkungan di tempat wisata paralayang secara tertulis.

Menyiapkan formulir registrasi baik berupa *online* maupun *offline* yang memuat riwayat perjalanan dan kondisi kesehatan wisatawan.



Membersihkan barang publik di meja pendaftaran dengan menggunakan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan sesuai secara berkala minimal tiga kali sehari.




- 6 Menyediakan tempat sampah tertutup di area publik.

Memastikan toilet publik dalam keadaan bersih dan kering serta mengatur antrean pengguna yang akan masuk ke toilet.



- 8 Menyediakan alat pembayaran non tunai dan sistem *refund*.

Menyediakan masker kesehatan untuk wisatawan.



AREA PENDAFTARAN




10

Menyiapkan dan menyediakan informasi

berupa *audio/visual/audio visual* yang meliputi :

- pendaftaran *online* atau *offline* serta pembayaran secara non tunai.
- kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terkait Covid-19;
- regulasi di lokasi wisata paralayang tentang pengelolaan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan serta kelestarian lingkungan;
- informasi keamanan dan keselamatan wisata paralayang di Indonesia bagi penerbangan paralayang solo maupun tandem;
- informasi kontak penting, seperti fasilitas kesehatan terdekat jika dalam kondisi sakit.

B. PETUGAS PENDAFTARAN



1

Berkomunikasi secara efektif dengan wisatawan.

Membersihkan semua alat yang digunakan dalam proses pembayaran dengan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, segera setelah transaksi dilakukan.

2



3

Menggunakan sekurang-kurangnya masker dan *face shield*.

Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* secara berkala.

4



5

Mengingatkan wisatawan jika ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan di area wisata paralayang.

C. WISATAWAN DI AREA PENDAFTARAN



1

Mengisi formulir registrasi baik berupa *online* maupun *offline* yang memuat riwayat perjalanan dan kondisi kesehatan wisatawan.

Mengutamakan pembayaran secara non tunai.

2




AREA TUNGGU PENERBANGAN

A. PENGELOLA (OPERATOR) WISATA PARALAYANG




- 1 Menyediakan peralatan kebersihan dan perlengkapan kerja bagi petugas area tunggu.

Menyediakan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan sesuai untuk membersihkan barang publik di area tunggu minimal 3 kali sehari.



- 3 Menyediakan tempat sampah tertutup di area publik.

B. PETUGAS AREA TUNGGU PENERBANGAN



- 1 Membersihkan semua peralatan yang digunakan di area tunggu penerbangan dengan menggunakan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, segera setelah digunakan oleh wisatawan.

Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelah selesai membersihkan area tunggu penerbangan.



C. WISATAWAN DI AREA TUNGGU PENERBANGAN




- 1 Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelah memegang barang publik.

Membuang sampah di tempat sampah.



AREA PEMASANGAN ALAT

A. PENGELOLA (OPERATOR) WISATA PARALAYANG



- 1 Menyiapkan batas area untuk lokasi pemasangan alat.

Membersihkan area pemasangan alat dengan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, minimal tiga kali sehari.



2



- 3 Meletakkan perlengkapan penerbangan yang akan digunakan serta sudah dibersihkan secara teratur dan diberi jarak dengan alat lainnya.

B. PETUGAS PEMASANGAN ALAT




- 1 Menggunakan perlengkapan sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Membantu dan memeriksa kembali pemasangan perlengkapan alat sesuai dengan standar keselamatan dan protokol kesehatan yang berlaku untuk penerbangan solo maupun penerbangan tandem.



2

C. WISATAWAN DI AREA PEMASANGAN ALAT



- 1 Memasuki area pemasangan alat setelah ada pemanggilan dari petugas .

Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk ke area pemasangan alat.




2



- 3 Melakukan pemasangan peralatan dan perlengkapan penerbangan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.


AREA LEPAS LANDAS

A. PENGELOLA DI AREA LEPAS LANDAS



- 1 Menyiapkan batas area untuk lokasi lepas landas.

Membersihkan area lepas landas dengan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, minimal tiga kali sehari.



- 3 Menyiapkan *hand sanitizer* untuk digunakan petugas lepas landas dan penerbang solo maupun tandem.

B. PETUGAS AREA LEPAS LANDAS



- 1 Memastikan wisatawan penerbang solo dan wisatawan penerbang tandem telah menggunakan peralatan dan perlengkapan sesuai standar keselamatan dan protokol kesehatan yang berlaku.

Menggelar parasut sesuai SOP penerbangan paralayang.



- 3 Memberikan *hand sanitizer* kepada wisatawan dan penerbang yang tidak menggunakan sarung tangan pada saat akan lepas landas.

C. WISATAWAN PENERBANGAN SOLO DAN PENERBANGAN TANDEM



- 1 Memasuki area lepas landas setelah ada panggilan dari petugas lepas landas.

Menggunakan peralatan dan perlengkapan terbang sesuai dengan standar keamanan dan protokol kesehatan yang berlaku.



- 3 Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* bagi yang tidak menggunakan sarung tangan.

AREA PENERBANGAN

A. PENGELOLA (OPERATOR) WISATA PARALAYANG



- 1 Memastikan ruang udara yang dipergunakan di dalam penerbangan sudah aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Membuat aturan yang ketat tentang protokol kesehatan saat terbang.

2



B. PETUGAS PENERBANG TANDEM

- 1 Mematuhi aturan yang berlaku tentang ruang udara yang dipergunakan dalam penerbangan.

Menerapkan aturan yang ketat tentang protokol kesehatan saat terbang.


2



- 3 Berbicara seperlunya dengan wisatawan tandem.

Tidak melakukan manuver ekstrem.

4



- 5 Memastikan agar wisatawan tidak membuka masker saat terbang.

Tidak boleh meludah saat terbang.

6



C. WISATAWAN PENERBANGAN TANDEM

- 1 Menerapkan aturan tentang protokol kesehatan saat terbang.

Berbicara seperlunya dengan penerbang.

2



- 3 Menikmati aktivitas wisata paralayang saat terbang

Tidak boleh berteriak saat terbang.

4



- 5 Tidak boleh meludah saat terbang.



D. WISATAWAN PENERBANG SOLO

- 1 Menerapkan aturan tentang protokol kesehatan saat terbang.


Tidak boleh meludah saat terbang.

2




AREA PENDARATAN

A. PENGELOLA (OPERATOR) WISATA PARALAYANG



- 1 Menyiapkan batas area untuk lokasi pendaratan.

Menyediakan area pendaratan yang aman dan bersih.



- 2

B. PETUGAS PENDARATAN DAN PETUGAS PENERBANG



- 1 Menggunakan perlengkapan sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Membantu melepaskan dan merapihkan peralatan penerbangan sesuai protokol kesehatan yang berlaku untuk penerbangan solo maupun penerbangan tandem.




- 2



- 3 Membersihkan dan menyemprotkan disinfektan pada peralatan penerbangan seperti *harness*, *helm*, *tandem bar*, *tongsis* dan peralatan lainnya.

C. WISATAWAN DI AREA PENDARATAN



- 1 Menggunakan perlengkapan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelah melakukan pendaratan.



- 2



- 3 Meniadakan kontak fisik antara wisatawan dengan petugas ataupun dengan orang lain.

AREA PENJEMPUTAN

A. PENGELOLA (OPERATOR) WISATA PARALAYANG



1

Menyediakan aturan pengelolaan arus lalu lintas dan kerumunan di area parkir kendaraan penjemputan.

Menyediakan kendaraan penjemputan yang dibersihkan dengan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan setelah kendaraan digunakan.

2



3

Memastikan kapasitas kendaraan penjemputan disesuaikan dengan protokol kesehatan angkutan transportasi.

Mengatur jarak aman penunggu jemputan minimal 1 meter dengan memberikan tanda khusus yang mudah terlihat.

4



5

Melakukan pengaturan alur masuk jika terjadi antrean ke mobil penjemputan.



6

menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/hand sanitizer dalam jumlah cukup.



7

Menyediakan toilet publik dalam keadaan bersih dan kering serta membatasi pengguna yang akan masuk ke toilet.




8

Membersihkan barang publik di area penjemputan dengan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan sesuai secara berkala minimal tiga kali sehari.



9

Memasang peta lokasi jalur evakuasi dan titik kumpul.




AREA PENJEMPUTAN

B. PETUGAS AREA PENJEMPUTAN



1 Memarkirkan kendaraan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang ada.


2 Mengatur waktu penjemputan dan antrian masuk kendaraan penjemputan.



3 Mengingatkan wisatawan jika tidak mematuhi protokol kesehatan.

C. WISATAWAN DI AREA PENJEMPUTAN

1 Memarkirkan kendaraan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang ada.



2 Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter terutama bagi penumpang kendaraan penjemputan milik pengelola.

3 Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk mobil penjemputan.




4 Tetap menggunakan masker.

5 Mematuhi aturan yang ada di area penjemputan.



AREA PANDANG/PENONTON

A. PENGELOLA (OPERATOR) WISATA PARALAYANG




- 1 Menyiapkan batas area untuk lokasi area pandang.

Membersihkan area pandang dengan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, minimal tiga kali sehari.



- 2



- 3 Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) atau *hand sanitizer* dalam jumlah cukup.

Menyediakan toilet publik dalam keadaan bersih dan kering serta mengatur antrean pengguna yang akan masuk ke toilet.


- 4



- 5 Mengatur jarak aman minimal 1 meter jika terjadi antrean untuk masuk ke area pandang.

Memasang peta lokasi jalur evakuasi dan titik kumpul.

- 6



- 7 Menyediakan tempat sampah tertutup.

B. PETUGAS AREA PANDANG / PENONTON

Mengatur arus lalu lalang dan memastikan tidak ada kerumunan di area pandang, sesuai prosedur yang ada.

- 1



- 2 Mengingatkan wisatawan jika tidak mematuhi protokol kesehatan.

AREA PANDANG/PENONTON

C. WISATAWAN DI AREA PANDANG




- 1 Mematuhi aturan protokol kesehatan yang berlaku.

Selalu memakai masker dan/atau *face shield*.




2



- 3 Menjaga Jarak dengan penonton yang lain, minimal 1 meter.

Membuang sampah pada tempat yang telah tersedia.



4



- 5 Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.

AREA PENYIMPANAN ALAT

A. PENGELOLA (OPERATOR) WISATA PARALAYANG



1

Menyediakan area penyimpanan peralatan dalam keadaan bersih dan dibersihkan dengan disinfektan minimal tiga kali sehari.

Menyediakan alat kebersihan dan cairan pembersih untuk membersihkan area penyimpanan alat.

2



B. PETUGAS AREA PENYIMPANAN ALAT



1

Mengikuti protokol kesehatan yang telah berlaku.

Menyimpan perlengkapan penerbangan secara teratur.

2



3

Membersihkan area penyimpanan dengan disinfektan minimal sekali sehari.



Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelah memegang peralatan terbang.

4

4



AREA RUANG TUNGGU PETUGAS

A. PENGELOLA (OPERATOR) WISATA PARALAYANG



1

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja bagi petugas ruang tunggu, seperti alat kebersihan, alat penghisap debu, dan lain-lain.



3

Menyediakan tempat sampah tertutup.

Menyediakan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan sesuai untuk membersihkan barang publik di area tunggu minimal tiga kali sehari.

2



B. PETUGAS AREA RUANG TUNGGU



1

Membersihkan semua peralatan yang telah digunakan di ruang tunggu dengan menggunakan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan sesuai segera setelah digunakan

Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelah selesai membersihkan.

2




3

Mengingatkan petugas lain jika tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.




PENANGANAN KONDISI DARURAT



Jika terjadi bencana alam dan huru hara, maka seluruh orang termasuk pengelola (operator), petugas wisata paralayang dan wisatawan paralayang menuju ke titik Kumpul yang telah disediakan untuk dilakukan evakuasi selanjutnya.

Jika terjadi kondisi kecelakaan atau sakit dilokasi wisata paralayang atau terindikasi gejala Covid-19, maka



Pengelola

1. Menyediakan ruang dan peralatan P3K.
2. Menyediakan akses pemanggilan ambulans atau kendaraan yang dilengkapi dengan peralatan P3K.

Petugas

1. Membawa korban atau pasien ke ruang P3K.
2. Melakukan penanganan darurat P3K.
3. Menyiapkan ambulans atau kendaraan siap angkut untuk membawa korban atau pasien ke rumah sakit rujukan terdekat.



Wisatawan

1. Melaporkan jika terjadi gangguan kesehatan atau kecelakaan.
2. Menerima pertolongan P3K saat menjadi korban dan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz Dzikri, M. A., & Sukana, M. (2019). Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Wisata Paralayang Di Gunung Banyak, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(2), 274. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2019.v07.i02.p10>
- Cimp, F. A. I. M. C. (2020). *Technical and practical recommendations concerning Return to Normal Operations in Air Sports - COVID-19*. 1–9.
- Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Pariwisata (2018) Pedoman *Safety Code* Wisata Petualang. Jakarta.
- Federasi Aero Sport Indonesia, Surat Ketua Harian tentang Protokol Kesehatan Olahraga Dirgantara tertanggal 18 Juni 2020, Nomor B /45/VI/2020/KH-FASI
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Priesca, P., & Sastrawan, I. G. A. (2019). Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Atraksi Wisata paralayang Di Desa Kutuh, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(1), 203. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2019.v07.i01.p30>
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja.
- United Nations World Tourism Organization. (2020). Global Guidelines to Restart Tourism. Dipetik 9 Juli 2020, dari <https://www.unwto.org/restarting-tourism>.
- World Travel & Tourism Council. (2020). Leading Global Protokols for the New Normal. Dipetik 9 Juli 2020, dari <https://wtcc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protokols-Stamp>.

PENGERTIAN UMUM

Disinfektan - bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikro-organisme (misalnya: bakteri, virus dan jamur, kecuali spora bakteri) pada permukaan benda mati seperti: perabotan, lantai dan ruangan.

Federation Aeronautique Internationale (FAI) – Induk organisasi olahraga dirgantara internasional yang mengatur dan mengelola regulasi olahraga dirgantara internasional.

Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) – Induk organisasi olahraga dirgantara di Indonesia berstatus **National Airspot Control (NAC)** dari **Federation Aeronautique Internationale (FAI)** untuk Republik Indonesia yang mengatur dan mengelola regulasi olahraga dirgantara di Indonesia.

Formulir registrasi – formulir yang berisi data wisatawan yang harus diisi oleh wisatawan saat proses pendaftaran wisata paralayang.

Hand sanitizer - produk pembersih tangan berbasis alkohol minimal 60% berbentuk gel dan cairan yang digunakan untuk mencuci tangan agar bersih dari virus dan bakteri.

Harness – Tempat duduk penerbang dan/atau penumpang tandem paralayang, yang terhubung dengan parasut paralayang.

Helm – alat untuk melindungi kepala dari bahaya benturan jika terjadi kecelakaan.

Higienis - berkenaan dengan ilmu kesehatan; bersih; bebas penyakit; upaya untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan dan kesehatan dengan melakukan pemeliharaan diri terhadap diri, orang lain dan lingkungan.

Kotak P3K - kotak pertolongan pertama pada kecelakaan yang tak terduga atau cedera atau luka ringan, seperti: luka akibat terjatuh, tersengat serangga, terkilir dan tergores. Kotak berisi obat-obatan dan peralatan medis lain sesuai rekomendasi yang berlaku (Adz Dzikri & Sukana, 2019).

Lepas landas (take off) – suatu proses penerbangan paralayang, pada saat penerbang paralayang mulai berangkat terbang.

Masker - alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi mulut, hidung dan wajah dari patogen yang ditularkan melalui udara dan percikan cair yang terinfeksi.

PENGERTIAN UMUM

Paralayang (Paragliding) – salah satu olahraga dirgantara, yang terbang menggunakan parasut paralayang, yang umumnya lepas landas dari lereng bukit (gunung) atau dengan peralatan towing dengan memanfaatkan angin untuk tujuan rekreasi dan kompetisi.

Parasut utama (Paraglider) – parasut yang digunakan untuk melakukan penerbangan paralayang yang didesain mudah mendapatkan daya angkat.

Parasut cadangan – parasut yang hanya digunakan dalam keadaan darurat diudara pada saat terjadi parasut utama tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pendaratan (landing) – Suatu proses penerbangan paralayang, yaitu pada saat penerbang paralayang akan turun kembali ke darat.

Face shield – alat untuk melindungi wajah dari gas dan partikel yang melayang di udara, percikan benda kecil, panas dan uap.

Pembayaran non-tunai - sistem pembayaran tanpa menggunakan uang fisik, uang kertas dan uang logam, seperti: menggunakan uang elektronik, kartu debit, kartu kredit dan transfer.

Pengelola Wisata Paralayang – suatu lembaga yang memiliki izin mengelola dan mengoperasikan wisata paralayang.

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - upaya pertolongan dan perawatan dasar saat terjadi cedera ringan maupun parah (Priesca & Sastrawan, 2019).

Penerbangan solo – aktivitas terbang paralayang yang dilakukan seorang diri oleh penerbang paralayang.

Penerbangan tandem - aktivitas terbang paralayang yang menggunakan satu parasut utama dilakukan oleh dua orang, terdiri dari penerbang tandem dan penumpang tandem.

Standar Operasional Prosedur (SOP) - serangkaian peraturan yang telah dibakukan oleh regulator mengenai proses penyelenggaraan kebersihan, kesehatan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan pada wisata paralayang.

Titik kumpul - area di lokasi wisata paralayang yang menjadi tempat berkumpul saat terjadi keadaan darurat seperti: Badai , gempa , tanah longsor dll.

Wisatawan Penerbangan Tandem Paralayang - orang yang datang ke lokasi wisata paralayang untuk mengikuti aktivitas penerbangan tandem paralayang sebagai penumpang.

Wisatawan Penerbangan Solo Paralayang - orang yang mempunyai lisensi terbang paralayang yang datang ke lokasi wisata paralayang untuk melakukan aktivitas penerbangan solo paralayang.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

- T: Apa yang menjadi dasar hukum penyusunan panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan di wisata paralayang ini?
- J: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- T: Siapakah pihak-pihak yang berkepentingan dengan panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan dan keselamatan, serta kelestarian lingkungan di wisata paralayang?
- J: Pengelola wisata paralayang, petugas (kru), wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), serta asosiasi usaha dan profesi di wisata paralayang.
- T: Mengapa kita harus melakukan protokol kebersihan, kesehatan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan di wisata paralayang?
- J: Untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dan masyarakat terhadap jaminan produk dan pelayanan yang bersih, sehat dan aman serta kelestarian lingkungan selama melakukan aktivitas paralayang atau berada di area wisata paralayang, mencegah terjadinya penularan Covid-19 serta menjaga reputasi dan kredibilitas usaha wisata paralayang.
- T: Apakah panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan wisata paralayang mengatur pembatasan kapasitas wisatawan?
- J: Panduan ini tidak mengatur pembatasan kapasitas wisatawan. Pembatasan kapasitas wisatawan adalah kebijakan pengelola (operator) wisata paralayang masing-masing dengan tetap memperhatikan jarak aman dan rekayasa teknis dengan merujuk kepada protokol yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Covid-19 di Daerah.
- T: Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk mendukung penerapan panduan kebersihan, kesehatan dan keamanan serta kelestarian lingkungan ini?
- J: Memperbarui informasi terkait Covid-19 dan menyampaikannya kepada pengelola (operator) wisata paralayang termasuk masyarakat, melakukan sosialisasi, pelatihan atau edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan panduan kebersihan, kesehatan dan keamanan serta kelestarian lingkungan di wisata paralayang.
- T: Apa yang dapat dilakukan oleh asosiasi wisata paralayang untuk mendukung penerapan panduan kebersihan, kesehatan dan keamanan serta kelestarian lingkungan di wisata paralayang ?
- J: Melakukan sosialisasi, pelatihan atau edukasi, pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi kepada anggotanya.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

- T: Apa yang harus disiapkan pengelola (operator) wisata paralayang untuk melaksanakan panduan ini?
- J: Setiap pengelola (operator) wisata paralayang menyiapkan:
1. *Prosedur Standar Operasional (PSO)* mengacu pada *Technical dan practical recommendation concerning Return to Normal Operation in Air Sport - Covid 19* dari FAI, Protokol Kesehatan dan Kegiatan Olahraga Dirgantara dari FASI, serta protokol kesehatan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas Covid-19 Daerah;
 2. Petugas yang terlatih dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan PSO yang berlaku daya tarik wisata paralayang;
 3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terkait kebersihan, kesehatan dan keselamatan dan kelestarian lingkungan; serta
 4. Informasi tertulis bagi wisatawan dan Petugas yang beraktivitas di lokasi wisata paralayang tentang PSO kebersihan, kesehatan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan yang berlaku di lokasi wisata paralayang.
- T: Kapan pengelola (operator) wisata paralayang dapat membuka kembali untuk umum?
- J: Pengelola (operator) Wisata Paralayang dapat beroperasi kembali setelah :
1. Adanya ketentuan Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Covid-19 Daerah yang menyatakan kondisi wilayah yang kondusif dan mengizinkan untuk membuka kembali wisata paralayang ini; dan
 2. Kepastian dan kesiapan usaha wisata paralayang berdasarkan ketentuan pengusaha dan/atau pengelola sesuai PSO, ketersediaan fasilitas, petugas yang terlatih untuk melaksanakan panduan kebersihan, kesehatan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan.
- T: Informasi apa saja yang harus diminta dari wisatawan untuk memastikan kondisi kesehatannya sebelum melakukan wisata paralayang?
- J: Wisatawan harus menginformasikan
1. Riwayat perjalanan wisatawan dalam 14 hari terakhir;
 2. Riwayat medis terutama penyakit berat;
 3. Dokumen kesehatan yang menyatakan negatif Covid-19;
 4. Lisensi dan legalitas terbang bagi wisatawan terbang solo paralayang.
- T: Apa yang harus dilakukan oleh pengelola (operator) wisata paralayang dalam menangani gangguan kesehatan yang dialami oleh wisatawan selama berada di tempat wisata paralayang?
- J: Menyiapkan *Prosedur Standar Operasional (PSO)* untuk menangani kondisi darurat kesehatan dan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

INFORMASI KONTAK

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Telepon: 021-383 8899

E-mail: info@kemenparekraf.go.id

Layanan Halo Wonderful: www.halo.kemenpar.go.id

Website:

- www.kemenparekraf.go.id
- www.pedulicovid19.kemenparekraf.go.id

PPID : www.ppid.kemenparekraf.go.id

Contact Center: 0811895676

Jam Operasional:

Senin-Kamis (08.00 - 16.00). Jumat (08.00 - 16.30)

Di luar jam operasional dapat dihubungi via WhatsApp.

Media Sosial:

- Instagram: @kemenparekraf.ri
- Facebook Fan Page: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Twitter: @kemenparekraf
- Youtube : Kemenparekraf

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Contact Center: 119 ext 9

FASI Paralayang

Bandara Halim PK. Nomor 23 SM

Jakarta Timur 13610

Telepon: 021-8007250